



PUTUSAN

Nomor 1722/Pdt.G/2021/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Padang, 07 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Parak Laweh Pulau Air Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam Register Nomor 457/K.Kh/2021/PA.Pdg tertanggal 15 Desember 2021 kepada **Fernando Chandra, S.H., C.P.L** dan **Fadhli Marta Saputra, S.H.** Advokat yang berkantor di kantor hukum **Fernando Chandra, S.H. & Partner's** beralamat di Komplek Perumahan Taman Asri III Blok D No.17, Kota Padang, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Perusahaan Listrik Negara (PLN), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2206.0121/SK-SUS/M.A/XII/2021, tanggal 15 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 32 Hlm. Putusan No.1722/Pdt.G/2021/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dalam Register Nomor 461/K.Kh/2021/PA.Pdg tertanggal 20 Desember 2021 kepada **H. Mulyadi, S.H., M.H., C.L.A** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara **H. Mulyadi, S.H., M.H., C.L.A & Associates**, alamat Jalan Kampung Lalang Nomor 10, RT.003, RW.006, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Register Nomor 1706/Pdt.G/2021/PA.Pdg tanggal 09 Desember 2021 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/12/VII/1995 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Begalung;
2. Bahwa sewaktu akan nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan Sighat talik Talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Hlm. 2 dari 32 Hlm. Putusan No.1722/Pdt.G/2021/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri dan tidak memiliki anak;
6. Bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
Namun keadaan yang demikian tidak tercerminkan dalam rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga tersebut telah sering diwarnai dengan perselisihan, percecokan, pertengkaran-pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan oleh pihak ketiga yaitu tidak lain adalah adik-adik dari Tergugat;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis kurang lebih setelah 25 tahun mengarumi rumah tangga dengan Tergugat, mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tanpa ada penyelesaian yang disebabkan oleh hal sebagai berikut:
 - a. Sikap Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang tempramen dan bicara dengan nada yang kasar, mengucapkan kata-kata kotor dalam bahasa minang dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - b. Sikap Tergugat yang tidak membela dan malah menyalahkan istrinya yang selalu dituduh oleh adik-adik Tergugat sebagai Istri yang menghabiskan harta suaminya;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2021 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai yang teregister dalam Perkara 1342/Pdt.G/2021/PA.Pdg pada agenda persidangan Mediasi tertanggal 13 Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat



bersepakat untuk berdamai atau bersatu, hidup bersama kembali dengan harapan kejadian-kejadian yang sebelumnya dialami oleh Penggugat dan Tergugat merupakan pengalaman hidup untuk lebih baik kedepannya dan berharap menjadi keluarga Sakinnah, Mawwadah dan Warrahmah.

9. Bahwa Pada tanggal 16 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat mengadakan doa selamat agar keluarga Penggugat dan Tergugat kembali rukun seperti dahulunya dan Tergugat berjanji akan melaksanakan sholat 5 (lima) waktu, Tergugat berjanji tidak akan berbicara kasar kepada Penggugat dan berjanji akan merubah semua kebiasaan buruk Tergugat;
10. Bahwa 3 (tiga) hari setelah mengadakan doa selamat, Penggugat kembali merasa kecewa dikarenakan tanpa sengaja Penggugat mendengar pembicaraan Tergugat bersama iparnya yang masih berprasangka buruk kepada Penggugat sampai membicarakan Keluarga Penggugat tidak berotak, akan tetapi Penggugat selalu bersabar dan berusaha untuk tidak bertengkar.
11. Bahwa setelah 1 (satu) bulan tingkah laku Tergugat kembali berubah, tepat pada tanggal 17 November 2021 (1 bulan Penggugat kembali kerumah kediaman bersama) pertengkaran kembali terjadi, Tergugat masih mengungkit-ungkit masalah yang telah lalu, dalam hal ini tentunya tidak ada harapan lagi antara Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun kembali;
12. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 10 November 2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat meminjamkan Mobil kepada keponakannya untuk pergi ke Pasaman bersama sama dengan keluarga Tergugat yang mana Penggugat tidak diajak oleh Tergugat untuk



ikut, akan tetapi Penggugat memaksa Tergugat agar dibawa juga ke Pasaman.

- b. Bahwa sesampainya di Pasaman, Penggugat mendengar ocehan atau pembicaraan ibu Tergugat dengan saudaranya yang mana intinya membahas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya, padahal menurut Penggugat kejadian-kejadian sebelumnya sudah Penggugat lupakan dengan harapan akan menjadikan keluarga menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya.
- c. Bahwa pada tanggal 17 November 2021 atau tepat 7 (tujuh) hari mobil Penggugat dan Tergugat dipinjam oleh keluarga Tergugat, Penggugat menanyakan kapan mobil tersebut dikembalikan karena mobil tersebut akan digunakan sebagai alat transportasi untuk menjenguk ibu Penggugat, namun Tergugat menjawabnya dengan nada yang tinggi dan kasar : *"Banyak bana cincong kau mah "* artinya banyak sekali gayamu, namun dikarenakan kosa kata "kau" merupakan kosa kata yang kasar menurut bahasa minang yang berakibat Penggugat menangis dan merasa trauma atas kejadian sebelumnya dan Penggugat meminta pulang kembali kerumah orang tua Penggugat.
- d. Bahwa setelah itu Penggugat menghubungi orang tua Penggugat, kira-kira setengah jam kemudian Ibu Penggugat dan keluarga datang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dimana sebelum Ibu Penggugat dan keluarga besar datang terlebih dahulu sudah datang keluarga Tergugat. Tergugat melarang keluarga Penggugat untuk memasuki rumah dengan cara mengusir dan berkata akan memukul adik ibu Penggugat. Keributan terjadi dirumah Penggugat dan Tergugat antara Tergugat dengan adik ibu Penggugat.



- e. Bahwa Tergugat meminta seluruh surat-surat atau dokumen seperti Sertifikat-sertifikat yang dibuat atas nama Penggugat dan beberapa BPKB agar diserahkan kepada Tergugat, dan Penggugat pun akhirnya menyerahkan surat-surat tersebut dengan di saksi oleh RT setempat.
- f. Bahwa keseluruhan tanah dan bangunan yang disertifikatkan terdaftar atas nama Penggugat dan beberapa BPKB atau kendaraan bermotor tersebut didapat disaat Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tentunya nantinya jika perceraian ini terjadi harta-harta bersama tersebut harus dibagi menjadi dua atau disebut dengan harta gono-gini;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi, dengan demikian Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Padang kelas 1 A;
14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:
- "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*
- Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;



15. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Memutuskan hubungan Pernikahan putus karena perceraian dan menjatuhkan talak ba'in sugra Tergugat dengan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk membina rumah tangga melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;



Bahwa Majelis telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang terdaftar pada Daftar Mediator Pengadilan Agama Padang, tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalil Gugatan Cerai Penggugat pada angka 1 halaman 1 yang menyatakan *"bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 128/12/VII/1995 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Begalung"*, **adalah benar namun terdapat kekeliruan terkait Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan.** Bahwa antara Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 30 Juni 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/12/VII/1995 tertanggal 12 Juli 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, **dan bukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Begalung Kota Padang.**
- 2 Bahwa dalil Gugatan Cerai Penggugat pada angka 2 dan 3, halaman 1 dan 2 yang menyatakan *"bahwa sewaktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak"*, *"bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan Sighat taklik Talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah adalah benar sehingga tidak lagi Tergugat tanggungpi.*



3. Bahwa dalil Gugatan Cerai Penggugat pada angka 4, halaman 2 yang menyatakan "*bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang*", **adalah benar.**
4. Bahwa dalil Gugatan Cerai Penggugat pada angka 5, halaman 2 yang menyatakan "*bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana selayaknya suami isteri dan tidak memiliki anak*", **adalah benar.**
5. Bahwa dalil Gugatan Cerai Penggugat pada angka 6, halaman 2 yang menyatakan "*bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering diwarnai dengan perselisihan, percekcoan, pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh pihak ketiga yaitu tidak lain adalah adik-adik dari Tergugat*", **adalah tidak benar.**

Bahwa pada kenyataannya selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri halmana adik-adik Tergugat tidak pernah memiliki perselisihan maupun permasalahan apapun dengan Penggugat apalagi dalam hal mempersoalkan harta Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat sudah mengkonfirmasi langsung kepada adik-adik Tergugat terkait dalil gugatan cerai Penggugat dimaksud, dan selama ini antara Penggugat dengan adik-adik Tergugat hidup berdampingan dengan cukup baik tanpa ada perselisihan, dan akan Tergugat buktikan nantinya pada agenda persidangan pembuktian.
6. Bahwa dalil Gugatan Cerai Penggugat pada angka 7 huruf a halaman 2 yang menyatakan "*bahwa sikap Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang temperamen dan bicara dengan nada yang kasar, mengucapkan kata-kata kotor dalam bahasa minang dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama*" **adalah tidak sepenuhnya benar.**



Bahwa Tergugat dapat menjelaskan terkait kata-kata kasar yang Tergugat lontarkan kepada Penggugat sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam Gugatannya adalah sangat beralasan dan bukan serta merta Tergugat terjadi dalam keseharian Tergugat, seperti setiap kali Tergugat menunggu lama untuk dibukakan pintu rumah oleh Penggugat pada saat Tergugat pulang dari bekerja, hal demikian juga biasanya terjadi pada saat Tergugat butuh bantuan dan memanggil Penggugat, hanya saja kebiasaan Penggugat yang tidak segera merespon panggilan dari Tergugat sehingga rasanya masih dalam tahap wajar apabila Tergugat merasa kesal dengan sikap Penggugat.

7. Bahwa dalil Gugatan Cerai Penggugat pada angka 7 huruf b halaman 2 yang menyatakan *"Sikap Tergugat yang tidak membela dan malah menyalahkan isterinya yang selalu dituduh oleh adik-adik Tergugat sebagai isteri yang menghabiskan harta suaminya"* **adalah dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak.**

Bahwa dapat Tergugatanggapi terkait alasan-alasan yang Penggugat dalilkan didalam gugatan cerai Penggugat terutama dalil-dalil yang melibatkan dan membawa-membawa adik-adik Tergugat didalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dalil-dalil yang sangat mengada-ada, karena sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada jawaban sebelumnya halmana adik-adik Tergugat tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jikapun pernah adik-adik Tergugat menghubungi Penggugat melalui aplikasi *WhatsApp* adalah terjadi setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan itupun adik Tergugat hanya mempertanyakan terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat guna pengurusan balik nama sepeda motor dan pengurusan pembayaran pajaknya kendaraan bermotor, dan bukanlah dengan tujuan meneror Penggugat, sehingga alasan Penggugat

Hlm. 10 dari 32 Hlm. Putusan No.1722/Pdt.G/2021/PA.Pdg



menggugat cerai Tergugat sebagaimana yang Penggugat jadikan alasan utama terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh pihak ketiga yakni adik-adik Tergugat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 5 adalah sangat keliru dan Penggugat hanya sedang berupaya mencari *kambing hitam* atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan yang seharusnya terlebih dahulu Penggugat lakukan adalah Penggugat mencoba untuk *introspeksi* diri Penggugat sendiri dan bukan menyalahkan adik-adik Tergugat.

Seharusnya Penggugat menyadari posisi sebagai menantu dan pandai hendaknya menempatkan diri sebagai adik ipar, dan bukan menjadikan adik-adik Tergugat sebagai alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

- 8 Bahwa dalil gugatan cerai Penggugat angka 8 dan angka 9 pada halaman 2 dan 3 yang pada intinya Penggugat menyatakan *"bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada tanggal 16 September 2021 dengan Nomor Register Perkara XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pdg, akan tetapi pada agenda persidangan mediasi tertanggal 13 Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berdamai atau bersatu, dan pada tanggal 16 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat mengadakan doa selamatan agar keluarga Penggugat dan Tergugat kembali rukun, dan seterusnya..." adalah benar namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama disebabkan sikap angkuh Penggugat dan bahkan Penggugat tidak mencerminkan sikap hormatnya selaku isteri kepada Tergugat selaku suaminya, padahal Tergugat sudah mencoba memaafkan Penggugat dengan cara membuka diri dan menerima kembali Penggugat kedalam kehidupan Tergugat.*



- 9 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 pada halaman 3 yang intinya menyatakan “bahwa 3 (tiga) hari setelah mengadakan doa selamat Penggugat kembali merasa kecewa karena tanpa sengaja Penggugat mendengar pembicaraan Tergugat bersama iparnya yang masih berprasangka buruk kepada Penggugat sampai membicarakan keluarga Penggugat tidak berotak, akan tetapi Penggugat selalu bersabar dan berusaha untuk tidak bertengkar”, **adalah sangat mengada-ada dan terlalu didramatisir sehingga haruslah ditolak.**

Bahwa bagaimana mungkin Penggugat memergoki Tergugat melakukan pembicaraan dengan iparnya untuk membicarakan keluarga Penggugat serta menuduh keluarga Penggugat tidak berotak, sedangkan Penggugat sendiri mengetahui bahwasanya Tergugat melarang adik-adik Tergugat, dan bahkan melarang juga Ibu Tergugat agar tidak datang berkunjung kerumah kediaman Tergugat dan Penggugat, dan Penggugat pun juga tidak pernah berkunjung ke tempat keluarga Tergugat semenjak Penggugat mencabut gugatan cerai yang sebelumnya kepada Tergugat.

10. Bahwa dalil gugatan cerai Penggugat angka 11 pada halaman 3 yang intinya menyatakan “bahwa setelah satu (1) bulan tingkah laku Tergugat kembali berubah, tepat pada tanggal 17 November 2021 atau sekitar 1 (satu) bulan Penggugat kembali kerumah kediaman bersama pertengkaran kembali terjadi, Tergugat masih mengungkit-ungkit masalah yang telah lalu, dalam hal ini tentunya tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali”, **terhadap dalil tersebut Tergugat dengan tegas menolaknya.**

Bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat tidaklah benar, dan dapat Tergugat jelaskan bahwasanya semenjak Tergugat dan Penggugat kembali tinggal bersama dirumah kediaman milik



Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat tidak pernah lagi mengungkit-ungkit permasalahan terdahulu. Padahal semua surat-surat berharga terkait harta bersama masih berada di rumah kediaman Ibu Penggugat dan tidak pernah Tergugat permasalahan. Sehingga Tergugat tidak mengerti akan maksud pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat mengungkit-ungkit masalah yang telah lalu, hanya saja setelah Penggugat dan Tergugat kembali rujuk, Tergugat merubah kebiasaan Tergugat selama ini halmana selama ini Tergugat apabila memberikan uang belanja bulanan kepada Penggugat langsung memberikan kartu ATM milik Tergugat kepada Penggugat, namun setelah kembali kerumah kediaman bersama Tergugat tidak lagi memberikan kartu ATM kepada Penggugat melainkan dengan memberikan uang tunai langsung kepada Penggugat.

- 11** Bahwa dalil gugatan cerai Penggugat angka 12 huruf a pada halaman 3 yang pada intinya Penggugat menyatakan "*Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tanggal 10 November 2021, Tergugat meminjamkan mobil kepada keponakannya untuk pergi ke Pasaman bersama-sama dengan keluarga Tergugat yang mana Penggugat tidak diajak oleh Tergugat untuk ikut, akan tetapi Penggugat memaksa Tergugat agar dibawa juga ke Pasaman*", **adalah tidak benar dan fitnah.**

Bahwa (Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 November 2021 tidak pernah ada pertengkaran, mungkin yang dimaksud Penggugat tanggal 13 November 2021).

Bahwa Tergugat bukan meminjamkan mobil kepada keponakan Tergugat, melainkan Tergugat minta bantu kepada keponakan Tergugat untuk mengendarai mobil ke Pasaman dikarenakan Tergugat tidak bisa bawa mobil. Pernyataan Penggugat terkait meminjamkan mobil kepada keponakan Tergugat tidak masuk



akal sama sekali karena Tergugat dan Penggugat bersama-sama ikut dalam satu rombongan dengan keluarga Tergugat.

Bahwa mengenai Penggugat tidak diajak oleh Tergugat adalah bohong besar, malah Tergugat mengajak Penggugat ikut ke Pasaman tapi justru Penggugat menolak, sekitar dua hari sebelum berangkat ke Pasaman Tergugat kembali mengajak Penggugat, dan saat itulah Penggugat baru mau ikut, **dan tidak ada peristiwa Penggugat memaksa untuk ikut ke Pasaman.**

- 12** Bahwa dalil Gugatan Cerai Penggugat angka 12 huruf b pada halaman 3 yang pada intinya Penggugat menyatakan *"sesampainya di Pasaman Penggugat mendengar ocehan atau pembicaraan ibu Tergugat dengan saudaranya yang mana intinya membahas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya, padahal menurut Penggugat kejadian-kejadian sebelumnya sudah Penggugat lupakan dengan harapan akan menjadikan keluarga menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya"* **adalah tidak benar dan Penggugat telah keliru.**

Bahwa Penggugat memang mendengar pembicaraan ibu Tergugat dengan besannya, tapi saat itu Penggugat duduk bersamaan, yang terdengar oleh Tergugat saat itu adalah: Besannya bertanya apakah Penggugat dan Tergugat sudah baikan, dan dijawab oleh ibu Tergugat sudah.

- 12.1. Apakah ada doa selamat, dijawab oleh Ibu Tergugat ada.
- 12.2. Setelah itu barulah ibu Tergugat berbicara, itulah kenapa doa selamat dilaksanakan di rumah Ibu Penggugat alangkah baiknya dilaksanakan di rumah kediaman Tergugat dan Penggugat.
- 12.3. Disamping itu, bahwa satu hari setelah Tergugat dan Penggugat kembali kerumah milik bersama, Penggugat langsung meminta mobil, padahal Ibu Tergugat menyatakan



tidak mungkin menjual mobil tersebut karena yang punya mobil adalah Tergugat dan Penggugat.

- 12.4. Karena Tergugat dan Penggugat sudah berbaikan dan kembali bersama, Ibu Tergugat menyarankan kepada Penggugat agar kembali membawa surat-surat berharga yang dibawa oleh Penggugat.

Akan tetapi saat sedang berlangsungnya pembicaraan, Penggugat malah pergi tanpa pamit sedikitpun kepada Ibu Tergugat dan juga besannya.

13. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada angka 12 huruf c pada halaman 3 dan 4 yang menyatakan *"pada tanggal 17 November 2021 atau tepat 7 (tujuh) hari mobil Tergugat dan Penggugat dipinjam oleh keluarga Tergugat, Penggugat menanyakan kapan mobil tersebut dikembalikan karena mobil tersebut akan digunakan sebagai alat transportasi untuk menjenguk Ibu Penggugat, namun Tergugat menjawab dengan nada yang tinggi dan kasar, dan seterusnya..."* **adalah tidak benar.**

Bahwa Keluarga Tergugat tidak pernah meminjam mobil, hanya saja setelah pulang dari Pasaman memang mobil tersebut terletak di rumah Ibu Tergugat karena digunakan untuk mengantar Ibu Tergugat kerumahnya setelah pulang dari Pasaman (dan bukan 7 hari melainkan 5 hari). Ibu Tergugat tidak ada niat untuk menahan mobil tersebut, hanya saja orang yang akan mengantarkan mobil tersebut kerumah Penggugat dan Tergugat sedang sibuk kuliah.

Bahwa Penggugat bertanya *"apakah mobil sudah di minta untuk dikembalikan"*. Jawaban Tergugat *"iya"*. Tapi Penggugat tidak memberi tahu untuk apa mobil itu akan digunakan.

Bahwa Tergugat tidak pernah berkata seperti yang dituduhkan oleh Penggugat, yang ada perkataan Tergugat kepada Penggugat *"abang cukup sabar dalam satu bulan kita baikan tidak pernah"*



menanyakan surat-surat berharga yang dibawa selama ini oleh i (panggilan nama Penggugat), tujuannya agar Penggugat dengan kesadaran sendiri untuk membawa kembali kerumah milik bersama surat-surat berharga tersebut, kemudian Penggugat menyatakan tidak nyaman berada dirumah milik bersama dan ingin pulang kerumah orang tua Penggugat. Setelah itu barulah Tergugat mempertanyakan keberadaan surat-surat berharga yang pernah dibawa oleh Penggugat.

14. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada angka 12 huruf d pada halaman 4 yang menyatakan “setelah Penggugat menghubungi orang tua Penggugat sekitar setengah jam kemudian Ibu Penggugat dan keluarga datang kerumah Penggugat dan Tergugat, dan seterusnya”, **adalah tidak sepenuhnya benar.**

Bahwa Penggugat menghubungi orang tua Penggugat (benar), karena Penggugat menghubungi keluarganya, maka Tergugat juga menghubungi keluarga Tergugat dengan pertimbangan untuk melakukan musyawarah dengan keluarga Penggugat, keluarga Tergugat datang terlebih dahulu, kemudian berselang \pm 2,5 jam barulah orang tua dan keluarga Penggugat datang. Tergugat tidak pernah melarang keluarga Penggugat untuk masuk kerumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi untuk pertimbangan kelancaran musyawarah, yang diizinkan masuk kedalam rumah hanya orang tua dan adik Penggugat, dan agar seimbang Tergugat juga meminta orang tua dan adik Tergugat saja serta ditambah dengan Tergugat dan Penggugat yang berada didalam rumah, namun adik dari Ibu Penggugat memaksa harus masuk, dan Tergugat tidak pernah berkata akan memukul adik Ibu Penggugat tersebut.

15. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada angka 12 huruf e pada halaman 4 yang menyatakan “Tergugat meminta seluruh



surat-surat atau dokumen-dokumen seperti sertifikat-sertifikat yang dibuat atas nama Penggugat dan beberapa BPKB agar diserahkan kepada Tergugat, dan Penggugat pun akhirnya menyerahkan surat-surat tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat". **adalah benar.**

Bahwa Tergugat memang meminta surat-surat berharga kepada Penggugat karena Penggugat hendak meninggalkan rumah kediaman bersama yang dibawa oleh Ibu Penggugat, padahal Tergugat sangat berharap nasehat dari keluarga dapat mendamaikan Tergugat dan Penggugat pada malam itu.

16. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada angka 12 huruf f pada halaman 4 yang menyatakan keseluruhan tanah dan bangunan yang disertifikatkan terdaftar atas nama Penggugat dan beberapa BPKB atau kendaraan bermotor tersebut didapat disaat Penggugat dan Tergugat hidup bersama tersebut harus dibagi dua dan disebut dengan harta gono gini. **Adalah benar, dan terkait pernyataan Penggugat tersebut dalam Gugatan Cerai Penggugat saat ini tidak perlu Tergugat tanggapi.**
17. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada angka 13 halaman 4 yang dengan tegas menyatakan Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai Tergugat pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA, dan Tergugat selaku suami Penggugat kembali berusaha menerima gugatan cerai Penggugat untuk kedua kalinya dengan ikhlas dan lapang dada, karena menurut Tergugat sudah tidak adalagi alasan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, semoga Allah Subhanahu Waa Ta'ala meridhoi langkah Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*



berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya bahwa tetap sebagaimana surat gugatannya dan Tergugat mengajukan dupliknya cukup sebagaimana jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 128/12/VII/1995, tertanggal 12 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, ternyata cocok dengan aslinya (P).

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi I P, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah adik ibu Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1995 namun tidak dikaruniai anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak Juni 2011 rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena ada kejadian pada Oktober 2021 waktu itu Penggugat menelepon keluarga Penggugat supaya Penggugat dijemput karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran kemudian kami lima orang menjemput Penggugat akhirnya Penggugat berhasil dibawa pulang ke rumah orang tua Penggugat waktu itu Tergugat mengikhlaskan Penggugat dibawa kemudian November 2021 Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
 - Bahwa pada 7 November 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali kemudian dijemput lagi untuk pulang dan sampai sekarang Penggugat tidak kembali lagi ke rumah Tergugat;
 - Bahwa diantara penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena adik Penggugat memakai mobil Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak mengizinkan dan marah-marah;
 - Bahwa hubungan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah tidak baik lagi;
 - Bahwa keluarga Tergugat datang ke rumah keluarga Penggugat untuk minta surat-surat rumah dan surat mobil;
 - Bahwa penyebab lainnya adalah gara-gara beli sawah di Muarolabuh;
 - Bahwa pihak keluarga telah melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II P, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Parak Laweh, Kelurahan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera



Barat. Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1995 namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak akhir Juni 2011 rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena adik Penggugat yang bernama Ilham datang dari Kalimantan Selatan mau memakai mobil Penggugat dan Tergugat tetapi tidak diizinkan oleh Tergugat
- Bahwa ada kejadian pada Oktober 2021 waktu itu Penggugat menelepon keluarga Penggugat supaya Penggugat dijemput karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran kemudian saksi ikut menjemput Penggugat akhirnya Penggugat berhasil dibawa pulang ke rumah orang tua Penggugat dan kemudian November 2021 Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
- Bahwa pada 17 November 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali kemudian dijemput lagi untuk pulang dan sampai sekarang Penggugat tidak kembali lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa hubungan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah tidak baik lagi;
- Bahwa keluarga Tergugat datang ke rumah keluarga Penggugat untuk minta surat-surat rumah dan surat mobil;
- Bahwa penyebab lainnya karena keluarga Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pada September 2021 pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Padang namun mereka sepakat untuk berdamai;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 128/12/VII/1995, tertanggal 12 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, ternyata cocok dengan aslinya (T).

Bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi I T, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, hubungan Saksi dengan Tergugat adalah adik kandung Tergugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1995 sudah dikaruniai satu orang anak namun sudah meninggal dunia waktu dalam kandungan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak Agustus 2021 rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena ada kejadian pada Agustus 2021 adik Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX meminjam mobil Penggugat dan Tergugat untuk jalan-jalan tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat, dimana keluarga Penggugat sering memakai mobil Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dijemput oleh keluarga Penggugat kemudian pada November 2021 juga terjadi pertengkaran juga Penggugat dijemput oleh keluarga Penggugat sampai sekarang sudah tiga bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
 - Bahwa Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat namun mereka rukun kembali dan ini gugatan Penggugat yang kedua kalinya;
 - Bahwa hubungan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah tidak baik lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II T, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, hubungan Saksi dengan Tergugat adalah adik kandung Tergugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1995 dan telah dikaruniai anak satu orang akan tetapi telah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak Agustus 2021 rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena ada kejadian pada Agustus 2021 adik Penggugat yang bernama Ilham baru pulang dari Kalimantan meminjam mobil Penggugat dan Tergugat untuk jalan-jalan tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat kemudian Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dijemput oleh keluarga Penggugat kemudian pada November 2021 juga terjadi pertengkaran juga Penggugat dijemput oleh keluarga Penggugat sampai sekarang sudah tiga bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat namun mereka rukun kembali dan ini gugatan Penggugat yang kedua kalinya;
- Bahwa hubungan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah tidak baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyampaikan agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatannya.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyampaikan agar perkara ini diputus dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun juga tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian gagal namun Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang bernama Dra. Rahmadinur, namun gagal. Dengan demikian, ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun belakangan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan puncak pertengkaran terjadi pada 10 November 2021 sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang.



Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juni 1995, di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 128/12/VII/1995, tanggal 12 Juli 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasanannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

Bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), maka Majelis Hakim berpendapat ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 RBg;

Bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dimana bukti tersebut sama dengan bukti tertulis Penggugat dan 2 (dua) orang

saksi, yang pada intinya kedua saksi Tergugat tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah selama dua bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Tergugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat atau orang dekat Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 RBg. saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Tergugat tersebut ternyata memperkuat adanya perselisihan dan pertengkar



serta pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak dua bulan yang lalu hingga saat ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan a quo patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini*



fii ath thalaq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah tidak saling peduli lagi, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan



masalahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shagir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan;
Dan sesuai pula dengan Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب
المصالح

Artinya Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah** dan **Auzar Nawawi, S. Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Yulihendra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
Ttd.

Dra. Hj. Samlah
Ttd.

Auzar Nawawi, S. Ag., S.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Syafri, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Yulihendra, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 220.000,-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya.

Padang, 18 Januari 2022
Panitera Pengadilan Agama Padang,

Ttd

Dra. Syuryati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)